



PENGADILAN AGAMA TANGERANG

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II BABAKAN – TANGERANG

TELP./ FAX. 021-5524565 / 021 - 5538573

website : www.pa-tangerangkota.go.id / email : info@pa-tangerangkota.go.id

NOTULENSI PEMBINAAN PENGADILAN AGAMA TANGERANG

A. Pelaksanaan :

- Tempat : Aula Cakra
- Hari/Tanggal : Senin / 10 Juli 2017
- Waktu : 08.00 – 09.00 WIB

B. Pemimpin Rapat : Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. / Ketua

C. Materi Rapat :

- Pembinaan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi

D. Peserta Rapat : Pimpinan dan Pegawai

Pembinaan dibuka oleh Panitera dengan mengucapkan Basmallah

Hasil pembinaan :

I. Pembinaan yang disampaikan oleh Wakil Ketua :

1. Sistem Manajemen Mutu (SMM) merupakan kegiatan/kinerja sehari-hari yang akan dinilai untuk mendapatkan sertifikat SMM;
2. Pada tahap awal, SMM akan dilakukan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dekat dengan Pengadilan Tingkat Banding selaku auditor agar mudah dipantau;
3. Kunci keberhasilan SMM yaitu komitmen dari semua unsur;
4. Tujuan SMM yaitu perwujudan performa atau kinerja Pengadilan;
5. Standar Mutu yang dimaksud merupakan standar kualitas yang sama antar Pengadilan;
6. Buka tutup persidangan dan pergantian Majelis masih belum tertib;
7. Panitera Pengganti harus teliti dalam mengerjakan Berita Acara Sidang;
8. Masih ditemukan Berita Acara sidang yang copy paste;
9. Bahasa Saksi I dan II dibuat sama persis sedangkan Berita Acara Sidang merupakan pemeriksaan riil, seharusnya ditulis sesuai dengan bahasa saksi.

II. Pembinaan yang disampaikan oleh Ketua :

1. Aspek sasaran pembinaan yaitu bidang kepaniteraan dan kesekretariatan;
2. Pembinaan dan pengawasan atasan langsung tetap dilaksanakan sebagai kontrol kinerja;
3. Pengawasan kinerja dilakukan secara hirarkis dan dibawah koordiantor Wakil Ketua;
4. Pelayanan publik dan petugas-petugasnya merupakan hal yang sangat penting karena menjadi ukuran kesuksesan lembaga dan merupakan wajah Pengadilan itu sendiri;

5. Meja Informasi jangan sampai kosong dan informasi yang disampaikan jangan bersifat substantif dan harus sesuai prosedur;
6. Pengawasan POSBAKUM harus dimasukkan pada agenda Hakim Pengawasan Bidang;
7. Pelayanan POSBAKUM sesuai jam kerja yang telah ditetapkan yaitu hari Senin s.d. Kamis jam 08.00 WIB s.d. 16.30 WIB dan hari Jumat jam 08.00 WIB s.d. 17.00 WIB;
8. Tatakrama/sopan santun harus diperhatikan dalam memberikan pelayanan;
9. Meja antrean sidang mulai pelayanan jam 07.30 WIB;
10. Diskusi Hakim dijadwalkan kembali;
11. Disiplin kerja dan kinerja harus ditingkatkan;
12. Direktori putusan harus diisi oleh setiap Majelis, bagi yang belum diisi segera untuk ditindaklanjuti;
13. Sisa perkara sampai dengan 30 Juni 2017 sebanyak 531 (lima ratus tiga puluh satu) perkara, para Majelis diharapkan dapat memperhatikan waktu penyelesaian perkara sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014;
14. 4 (empat) Majelis yang memiliki sisa perkara terbanyak, yaitu :
 - 1) Dra. Hj. Aprin Astuti, M.S.I. sebanyak 80 (delapan puluh) perkara;
 - 2) Endin Tajudin, S.Ag. sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) perkara;
 - 3) H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I. sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) perkara;
 - 4) Dra. Marfu'ah sebanyak 71 (tujuh puluh satu) perkara
15. Masih ada perkara yang lebih dari 1 (satu) tahun;
16. Perkara yang lebih dari 5 (lima) bulan harus dievaluasi dan dikonfirmasi serta dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Ketua PTA Banten dibawah koordinator Wakil Ketua;
17. Berdasarkan rekapitulasi kegiatan bulan suci ramadhan yang tidak diikuti oleh seluruh Aparat PA. Tangerang dapat disimpulkan bahwa kegiatan untuk mendukung program revolusi mental PA. Tangerang masih belum maksimal;
18. Diharapkan Aparat Pengadilan Agama Tangerang dapat meningkatkan profesionalitas dan integritas dalam melaksanakan tupoksinya.

Demikian hasil pembinaan, dan ditutup oleh Panitera dengan mengucapkan Hamdallah.

Pemimpin Rapat
Ketua,

Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

Tangerang, 10 Juli 2017
Notulis,



Nurwinda Findiani.